



KEPALA DESA KALIBOYO  
KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KALIBOYO  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA KALIBOYO  
PEMERINTAH DESA KALIBOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIBOYO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktifitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja Pemerintah Desa Kaliboyo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Hari Kerja dan Jam Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;

Dengan Persetujuan Bersama BPD

Dan

Kepala Desa Kaliboyo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA KALIBOYO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan ;

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekertariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demaokrasi.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## BAB II HARI DAN JAM KERJA

### Bagian Kesatu Hari Kerja

#### Pasal 2

- (1) Hari Kerja Pemerintah Desa Kaliboyo ditentukan 5 (lima) hari dalam satu minggu
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan Jumat

### Bagian Kedua Jam Kerja Pasal 3

- (1) Jam Kerja Kantor Desa ditentukan sebagai berikut :
  1. Hari Senin sampai dengan Kamis masuk jam 08.00, jam pulang 16.00
  2. Hari Jumat masuk jam 08.00, jam pulang 11.00
- (2) Diluar hari dan jam kerja bila ada kerja diluar jadwal maka dikeluarkan Perintah Kerja oleh Kepala Desa

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Desa yang ijin tidak masuk kerja harus membuat surat ijin kepada kepala desa

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan tertib Hari Kerja Jam Kerja Pemerintah Desa Kaliboyo, Camat melaksanakan Pembinaan Kepala Desa

- (2) Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan hari kerja dan jam kerja
- (3) BPD dapat melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Hari dan Jam Kerja

#### Pasal 6

Dalam rangka tertib administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mengisi daftar pengisian daftar hadir dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang

#### Pasal 7

- (1) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berturut-turut tidak masuk kerja selama 30 (tiga puluh) hari dalam satu tahun akan dijatuhi pemberhentian sementara
- (2) Bila setelah masa pemberhentian sementara tetap melakukan perbuatan yang sama maka akan dilakukan pemberhentian tetap

#### Pasal 8

Pelaksanaan hari dan jam kerja Pemerintah Desa Kaliboyo mulai berlaku efektif pada saat diundangkan

### BAB IV

### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaliboyo.

Ditetapkan di Kaliboyo

Pada Tanggal 8 Mei 2019

Kepala Desa Kaliboyo

( WAHYU SUTEJO )

Diundangkan di Kaliboyo

Pada Tanggal 9 Mei 2019

SEKERTARIS DESA KALIBOYO

( ELINDA NOVITASARI )

BERITA DESA KALIBOYO TAHUN 2019 NOMOR 003

